



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 102/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 102/PUU-XVI/2018

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ;Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NIK : 1702094804750001
Tempat/Tgl Lahir : Rumbai, 08-04-1975
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Perum Solo Bunga Residence 2/RS 18-19, RT. 004/RW.007, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIK : 3311044110850004
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 01-10-1985
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Purworejo, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
NIK : 3313112901760001
Tempat/Tgl Lahir : Salatiga, 29-01-1976
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Jeruk II No. 16, Perumnas RT. 006/RW.21, Kelurahan Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
NIK : 3372034411870005
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 04-09-1987
Pekerjaan : Wiraswasta/Dosen
Alamat : Tamtaman, RT. 002/RW. 010, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasal Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON IV

Nama : Rudi Asnawi
NIK : 7372020805700003
Tempat/Tgl Lahir : Soppeng, 08 Mei 1970

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Taman Mangu Indah Blok B, 19/4 RT.
011/RW. 006, Kelurahan Pondok Aren,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON V

Nama : Ir. Andi Pawelloi
NIK : 3173061505690015
Tempat/Tgl Lahir : Bone, 15 Mei 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Citra 2 EXT Blok B C-2/33, RT. 014/RW. 005,
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2018 dan 25 November 2018 telah memberi kuasa kepada DR. Husdi Herman, S.H., M.M., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Tineke Indriani, S.H. yang merupakan advokat yang memilih domisili hukum di Law Office Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Advocate & Legal Consultants yang beralamat di Wisma Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 13 Suites 108-109, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU OJK terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 102/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU OJK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU OJK:

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen **dan bebas dari campur tangan pihak lain**, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU OJK berubah menjadi:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan **penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9 huruf c UU OJK:

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 1 ANGKA 1 DAN PASAL 9 HURUF C UU OJK

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “dan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 dan frasa “penyidikan” dalam Pasal 9 huruf c UU OJK dianggap merugikan Para Pemohon. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yang berprofesi sebagai dosen dan khusus Pemohon IV yang merangkap dosen sekaligus advokat berpendapat bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang dirugikan khususnya jika dilihat secara keilmuan hukum pidana. Sebagaimana dipelajari dan didalami oleh Para Pemohon dalam pemberian *criminal justice system* di Indonesia, yang juga sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, maka asas *due process of law* merupakan proses yang harus dijalankan oleh negara *cq* aparat hukum yang telah diatur dalam KUHAP namun justru Para Pemohon beranggapan hal tersebut diabaikan oleh berlakunya UU OJK. (*Vide perbaikan permohonan hlm. 8*)
2. Bahwa selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang berperan sebagai dosen, terdapat Pemohon V dan Pemohon VI yang berprofesi sebagai karyawan swasta yang juga beranggapan mengalami kerugian karena saat ini sedang menjalani masa tahanan sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan. Menurut Pemohon V dan Pemohon VI, hal ini disebabkan adanya tindakan sewenang-wenang dalam penyidikan OJK yang membuat pelaku usaha menjadi terhenti usahanya serta masyarakat menjadi tidak terlayani. (*Vide perbaikan permohonan hlm. 12*)

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata “dan penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata “penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan melalui Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 pada intinya mengatur bahwa Indonesia negara hukum. Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak ada relevansinya dengan ketentuan yang diuji karena tidak memuat mengenai hak konstitusional. Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 juga tidak memiliki relevansi dengan pasal yang diujikan. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK memberi batasan definisi serta tugas dan wewenang lembaga independen OJK yang salah satunya memiliki wewenang melakukan penyidikan. Pasal *a quo* justru memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Indonesia yang merupakan negara hukum.

Bahwa Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, advokat, dan karyawan swasta mendalilkan memiliki kerugian konstitusional terkait pengakuan dan perlindungan HAM berdasarkan *Due Process of Law* sebagai prinsip *Criminal Justice System* dalam negara hukum, serta juga tidak mendapat kepastian hukum atas wewenang OJK pada suatu proses hukum pidana. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur hal berbeda dengan permasalahan konstitusionalitas yang Pemohon maksud pada pasal *a quo* yang diujikan sehingga tidak ada relevansinya.

Berdasarkan hal tersebut, DPR RI berpendapat Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional karena yang dapat menjadi subjek hukum dalam permohonan *a quo* seharusnya adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam

proses hukum yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Subjek hukum tersebut kemudian mengalami kerugian secara riil dan faktual terjadi ataupun potensial dapat terjadi. Sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Pemohon terhadap pasal-pasal yang diuji, serta tidak terdapat implikasi apapun terhadap Para Pemohon.

b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

Bahwa oleh karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 yang relevan dengan pasal *a quo* diujikan, maka tidak ada kerugian yang Para Pemohon maksud oleh suatu undang-undang yang diuji tersebut.

Bahwa Para Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* pada UU OJK. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 1 angka 1 UU OJK mengatur bahwa OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, **dan penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 9 huruf c UU OJK yang mengatur bahwa OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal *a quo* justru memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Indonesia yang merupakan negara hukum.

Bahwa terkait hal tersebut, DPR RI berpendapat bahwa pasal *a quo* UU OJK bukanlah penyebab dialaminya kerugian konstitusional Para Pemohon. Para Pemohon hendaknya dapat membedakan antara adanya kepentingan hukum dengan kedudukan hukum sebagai pemohon. Adanya kepentingan hukum dapat terpenuhi sebagai warga negara yang menginginkan adanya keadilan dan kepastian hukum, namun hal tersebut tidak serta merta mencerminkan adanya kedudukan hukum sebagai Pemohon yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Berlakunya ketentuan dengan adanya kata penyidikan pada pasal tentang definisi dan wewenang OJK tersebut bukanlah menjadi penyebab Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal

28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Fungsi OJK sebagai institusi penegak hukum yang independen yang dianggap bertentangan dengan *Due Process of Law* yang dijamin dalam negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga tidak dapat menjadi dasar bagi Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan *a quo*. Berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam penafsiran normatifnya tidak menimbulkan kerugian konstitusional yang secara nyata dan terbukti terjadi pada Para Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka DPR berpendapat Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan sehingga hak Para Pemohon tidak terganggu. Para Pemohon tetap dapat menjalankan peran pada profesinya sebagaimana mestinya. Adapun pemohon V dan Pemohon VI yang secara khusus berperan sebagai karyawan swasta yang sedang menjalani proses hukum pidana, maka tidak serta merta kerugian tersebut disebabkan pasal *a quo* yang diujikan karena antara batu uji para pemohon dengan pasal *a quo* tidak ada relevansinya.

c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa adanya kerugian Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual tidak dapat dibuktikan secara nyata. Beberapa kerugian yang didalilkan Para Pemohon bersifat asumptif. Terkait pernyataan Para Pemohon yang menyatakan dirinya mengalami kerugian konstitusional dalam perannya sebagai dosen secara keilmuan hukum pidana khususnya dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa maupun forum akademis lainnya, maka DPR RI berpendapat pernyataan tersebut juga kabur dan tidak dapat dikonstruksikan sebab akibat serta bukti kerugiannya secara langsung. Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kebingungan dalam menjelaskan kepada mahasiswa, seperti bentuk pertanyaan mahasiswa dan lain-lain. Bahwa terhadap hal tersebut DPR RI berpandangan Para Pemohon seharusnya mampu menjelaskan kepada mahasiswa dalam perannya sebagai dosen bahwa adanya wewenang OJK tersebut merupakan hal yang wajar dalam perkembangan penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana khusus tertentu diperbolehkan dibentuk penegak hukum yang baru dalam hal ini OJK yang dapat dibedakan dengan hukum pidana umum yang penegakannya diatur dalam KUHAP. Adanya salah satu wewenang penyidikan pada OJK diberikan untuk menjamin penegakan hukum pidana sektor jasa keuangan sehingga tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat terwujud.

Bahwa terkait pernyataan Pemohon IV yang menyebutkan bahwa dalam risetnya ia tidak menemukan adanya rancangan lembaga OJK yang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya diberikan wewenang melakukan penyidikan (*vide perbaikan permohonan hlm. 9*), DPR RI berpandangan bahwa uraian Para Pemohon juga tidak jelas dan kabur. Tidak dapat diketahui secara pasti apakah bahan hukum yang digunakan Pemohon IV sudah cukup valid dan lengkap sehingga dapat dijadikan acuan tidak beralasannya OJK diberikan wewenang penyidikan tersebut. Tidak mungkin Pemerintah dan DPR dalam menyusun tugas dan fungsi wewenang OJK tanpa pertimbangan yang jelas. Selain itu, dalam perannya sebagai peneliti, tidak ada hasil penelitian yang menjelaskan masalah apa yang dihadapi dengan adanya kewenangan penyidikan tersebut. Sehingga apa yang menjadi dalil Para Pemohon bahwa wewenang penyidikan layaknya lembaga penegak hukum dilakukan tanpa penjelasan tujuan diberikannya wewenang tersebut dianggap sebagai problematika yang merugikan Para Pemohon adalah tidak relevan. Hal ini akan dibuktikan lebih lanjut oleh DPR RI dalam uraian keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, DPR RI berpendapat, Para Pemohon tidak dapat menggambarkan kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual ataupun yang potensial terjadi karena pasal *a quo*.

Bahwa dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada kerugian yang bersifat nyata akibat yang ditimbulkan oleh pasal-pasal *a quo*, hal ini dikarenakan Undang-Undang *a quo* tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum Para Pemohon. Para Pemohon tidak membangun dengan konstruksi jelas di mana kerugian yang faktual terjadi.

d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan yang dapat dibuktikan secara nyata disebabkan oleh pasal-pasal *a quo* yang diujikan, maka tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan dengan pasal *a quo*.

DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon bukanlah pihak yang langsung terlibat dalam kegiatan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan **dan penyidikan** yang dilakukan oleh OJK, seperti Lembaga Jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tidak ada kerugian konstitusional yang terjadi karena pasal-pasal *a quo*.

Bahwa sebagaimana Pemohon I dalam perannya sebagai dosen dan advokat yang mendalilkan bahwa terdapat potensi kerugian apabila ia mendapat klien yang bergerak di bidang jasa keuangan dan akan kesulitan memberi bantuan hukum karena tidak diatur secara jelas dalam UU OJK hak-hak seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pemohon I juga berpendapat bahwa dalam keilmuan hukum pidana yang ia ketahui, sesuai asas *perseption of innocence*, maka sejak awal dimulainya penyidikan, seluruh hak-hak yang disangka melakukan dugaan tindak pidana harus diatur dengan UU sebagai wujud jaminan pengakuan dan perlindungan HAM dari orang tersebut. Namun Pemohon tidak mendapat kepastian hukum atas proses hukum pidana di sektor jasa keuangan yang berada dalam lingkup kekuasaan OJK.

Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pernyataan tersebut sangat asuntif. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kerugian tersebut telah dialami Pemohon I. Tidak ada keterlibatan secara langsung dalam perannya sebagai advokat terhadap berlakunya pasal *a quo*. Hal ini juga berlaku dalam pernyataan Pemohon I yang menganggap dirinya tidak mendapat kepastian hukum atas proses hukum pidana di sektor jasa keuangan yang berada dalam lingkup kekuasaan OJK. Padahal tidak ada klien Pemohon I yang telah mengalami kasus terkait pasal *a quo* dan mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual.

Bahwa selain itu, Pemohon V dan Pemohon VI juga mendalilkan mengalami kerugian karena adanya wewenang penyidikan OJK terhadap kedua Pemohon yang disangka melakukan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan. Menurut Pemohon, hal ini disebabkan terdapat tindakan sewenang-wenang OJK dalam melakukan penyidikan. Terkait dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma. Sehingga dengan demikian, kerugian yang Pemohon V dan Pemohon VI dalilkan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan pasal-pasal *a quo*.

e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa sebagaimana uraian di atas, tidak jelas apa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang diasumsikan tidak akan atau tidak lagi terjadi lagi. Para Pemohon dalam menguraikan kerugiannya yang disebabkan pasal *a quo* hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi subjektif, tidak

menyangkut kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana. Fungsi tersebut bagi OJK tentu dianggap penting, jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan justru akan merugikan kewenangan konstitusional pihak-pihak terkait lainnya dan merugikan kepentingan penegakan hukum pidana sektor perbankan bagi masyarakat.

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (**no action without legal connection**).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak, kewenangan konstitusionalnya dan/atau adanya keterkaitan logis dan *causal verband* yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 berketentuan: *“Indonesia adalah Negara Hukum.”* Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, hlm. 1)
- 2) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 berketentuan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak jaminan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin oleh negara kepada warga negaranya. Hak Asasi Manusia secara definitif adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi negara berdasar hukum di Indonesia merupakan tonggak penting terwujudnya negara yang berkeadilan.
- 3) Bahwa sebagai bentuk pengejawantahan negara hukum dan pentingnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibentuk UU OJK. Pembentukan UU OJK dilakukan untuk melancarkan tugas, fungsi, dan tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

b. Pandangan terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 1 UU OJK menjamin keberadaan lembaga OJK sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan **penyidikan**. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 9 huruf c UU OJK yang berketentuan:

“untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

- 2) Bahwa OJK memang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan. Terkait hal tersebut, DPR RI berpendapat bahwa adanya wewenang penyidikan oleh OJK merupakan hal lazim dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa fungsi penyidik pada OJK tidak ada kaitannya dengan pertentangan dengan *due process of law* sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kewenangan penegakan hukum. Dukungan penegakan hukum dengan kewenangan penyidikan seperti ini tidak hanya dimiliki oleh OJK, namun beberapa lembaga lainnya. Para Pemohon hendaknya dapat membedakan bahwa wewenang penyidikan tersebut bukanlah penyebab Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Melalui pasal *a quo*, Para Pemohon justru berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam penafsiran normatifnya tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

- 3) DPR RI berpendapat bahwa penyidik independen seperti pada lembaga OJK diperlukan karena memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki penyidik konvensional. Fungsi penyidikan oleh OJK juga untuk menjamin keberlangsungan penindakan perkara sesuai keahlian di bidang jasa keuangan. Pengaturan penyidikan pada OJK muncul karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan mempunyai sifat kekhususan. Karena kekhususan tersebut perlu ditangani secara hati-hati dengan orang yang khusus dan ahli di bidangnya. Namun tetap dilakukan di bawah koordinasi kepolisian yang memiliki tugas penyidikan tersebut. Apabila penanganan dilakukan secara biasa, maka hal tersebut bisa menggoyahkan sendi-sendi ekonomi, dalam hal ini jasa keuangan. Keberadaan penyidik OJK telah sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK dan dibahas berulang kali dalam pembahasan pembentukan UU OJK, dimana risalah lengkapnya dapat dilihat pada subbab setelah ini.
- 4) Bahwa eksistensi PPNS itu sendiri berasal dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Bahwa Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa *Penyidik adalah:*
 - a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
 - b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP merupakan ketentuan umumnya sehingga sifatnya umum. Sementara pengaturan pada mengenai penyidikan pada UU OJK merupakan *lex specialis* dari KUHAP tersebut.
- 5) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PPNS adalah salah satu pengembalian fungsi

kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang masing-masing. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi kewenangan untuk melakukan penyidikan tersebut diberikan Undang-Undang spesifik masing-masing. Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*cq* Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (*cq* Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung.

- 6) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa beberapa poin pada Pasal 49 ayat (3) UU OJK sama sekali tidak mengaitkan KUHAP dan OJK dapat melakukan penyidikan tanpa koordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lain yang memperlihatkan proses penyidikan terlepas dari “*integrated criminal justice system.*” (*vide perbaikan permohonan hlm. 34*)

DPR RI berpandangan permohonan Para Pemohon tidak fokus dan kabur (*obscuur libels*) karena tidak jelas pasal mana yang seharusnya menjadi rujukan Pemohon dalam mengurai permasalahan konstitusionalitas norma. Selain itu, dalil Para Pemohon yang menyebutkan terdapat pengabaian terhadap KUHAP adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dalil Para Pemohon bersifat asumptif. Sebab telah jelas Pasal 49 ayat (1) UU OJK berketentuan:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari pasal *a quo*, terdapat frasa unsur penyidik “*Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia*” dan diberi **wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara**

Pidana.. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya rujukan kepada KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyidik OJK bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP.

- 7) Bahwa sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) UU OJK, wewenang khusus sebagai Penyidik OJK dilakukan sebagaimana dimaksud KUHAP. Mengenai hal tersebut, di dalam KUHAP telah diatur bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik Polri, antara lain:
- a) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
 - b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
 - c) PPNS tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
 - d) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Polri sebelum melakukan penyidikan agar terjadi kesinkronan atau kesatuan pemahaman serta gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik Polri harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Dengan demikian, dengan adanya sinkronisasi dan pengawasan dari penyidik Polri, diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan dengan sistem peradilan pidana yang ada, yakni dalam hubungannya dengan penyidik Polri.

- 8) Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, keberadaan PPNS tidak hanya pada OJK, tapi juga terdapat pada beberapa lembaga negara lainnya. Beberapa contoh penyidik lainnya seperti PPNS Tata Ruang, PPNS Pajak, PPNS Imigrasi, PPNS Bea Cukai, PPNS Kehutanan, PPNS Pertanian, PPNS Kehutanan, dan lain-lain. Kesemua fungsi penyidikan PPNS tersebut harus merujuk pada KUHAP. Adapun pengaturan tentang keberadaan PPNS pada beberapa lembaga negara di Indonesia dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	PPNS	UNDANG-UNDANG	PASAL
1.	PPNS pada Kementerian Perhubungan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 259 ayat (1): Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. <p>Pasal 262 ayat (1): Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan

			<p>dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;</p> <p>d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;</p> <p>e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;</p> <p>dan/atau</p> <p>f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.</p>
2.	PPNS pada Kementerian Kehutanan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004	<p>Pasal 77:</p> <p>(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana</p>

			<p>dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang
--	--	--	---

			<p>menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;</p> <p>f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>g. membuat dan menandatangani berita acara;</p> <p>h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.</p> <p>(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>
3.	PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	<p>Pasal 44:</p> <p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai</p>

			<p>penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi;</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di
--	--	--	--

			<p>bidang telekomunikasi;</p> <p>f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;</p> <p>g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;</p> <p>h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, dan</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan.</p> <p>(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>
--	--	--	---

- 9) Bahwa seharusnya Para Pemohon dapat memahami bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang tercermin melalui Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK karena pasal *a quo* secara jelas memberikan wewenang penyidikan pada OJK berdasarkan apa yang telah disepakati dalam proses pembahasan panjang RUU OJK.
- 10) Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK karena berlakunya Pasal 49 ayat (3) UU OJK sama sekali tidak mengaitkan dengan KUHAP dalam bentuk rincian wewenang penyidikannya. Para Pemohon juga memperbandingkan Pasal 49 ayat (3) UU OJK dengan pengaturan wewenang PPNS oleh lembaga negara

lainnya dalam UU-nya masing-masing, di mana ketentuan norma pada Pasal 49 ayat (3) UU OJK dianggap tidak menyebut secara eksplisit: “kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP atau setidaknya menyatakan: “penyidik PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polri.” Hal tersebut menurut Para Pemohon bertentangan dengan asas “*due process of law.*” (*vide perbaikan permohonan hlm. 33-34*)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat bahwa permohonan pemohon terkait pasal mana yang dianggap bertentangan dengan konstitusi menjadi *obscuur libeels* (tidak jelas/kabur). Selain itu, jikapun terdapat ketidaksesuaian Pasal 49 ayat UU OJK dengan KUHAP karena permasalahan penyebutan norma yang harus secara eksplisit menurut Para Pemohon, maka DPR RI berpendapat bahwa sejatinya hal tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma.

- 11) Bahwa selain itu, Pemohon V dan Pemohon VI juga mendalilkan mengalami kerugian karena adanya wewenang penyidikan OJK terhadap Para Pemohon yang disangka melakukan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan. Menurut Para Pemohon, hal ini disebabkan terdapat tindakan sewenang-wenang OJK dalam melakukan desakan terhadap bank untuk memberikan status *coll 2*, padahal seharusnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan administratif perbankan. (*vide perbaikan permohonan hlm. 12*)

Terkait dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan Para Pemohon menghendaki kepentingan subjektifnya atas perkara yang sedang dihadapi. Adapun kerugian Pemohon yang dianggap sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* adalah tidak benar, atau tidak berdasar hukum karena kerugian yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal-pasal *a quo*. Jikapun benar terdapat kerugian oleh Pemohon berupa jaminan keadilan dan kemanfaatan hukum, hal tersebut disebabkan oleh penerapan norma, bukan bunyi norma. Sehingga dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- 12) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyebutkan keberadaan penyidik OJK akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system*, yang mempunyai pengertian harus adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana dan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang

tindih kewenangan antara Polri, KPK, dan OJK. (*vide perbaikan permohonan hlm. 24*)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI perlu menjelaskan terkait kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), di mana aktivitas pelaksanaannya merupakan “fungsi gabungan” (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama, yaitu fungsi pembuat UU, fungsi penegakan hukum, efek preventif, fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan, dan fungsi memperbaiki terpidana. Dari gambaran singkat tersebut, dapat terlihat berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa PU dan Hakim yang menyatakan terdakwa salah serta memidannya sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri. (*M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90-91*).

- 13) Bahwa jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana diketahui terdapat pula 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Masyarakat (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003). Sehingga demikian, walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, seharusnya tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tidak mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada. Berbagai ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri juga telah dilakukan.
- 14) Bahwa seharusnya tidak ada prinsip *due process of law* yang dilanggar oleh penyidik selama dalam melaksanakan tugasnya berpatokan pada peraturan yang ada. Esensi *due process of law* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya jika penegak hukum memedomani, mengakui, menghormati, dan melindungi serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak tersangka. Sehingga adanya berbagai kesewenang-wenangan penyidik OJK sebagaimana didalilkan

Para Pemohon bukan merupakan sebab akibat dari adanya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK. Sebagaimana sudah diuraikan secara jelas di poin sebelumnya bahwa hal tersebut telah sesuai dengan fungsi dan tujuan didirikannya OJK. Sehingga masalah penerapan norma dan konstitusionalitas norma harus dapat dibedakan oleh Para Pemohon.

- 15) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa lembaga OJK mengatur tentang acara sendiri, khususnya perihal penyidikan, yakni dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di sektor Jasa Keuangan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 49 ayat (1) jo ayat (3) UU OJK dengan Peraturan tersebut yang membuat OJK melantik dua pejabat kepolisian menjadi penyidik berpangkat inspektur Jenderal dan Brigadir Jenderal, menyebabkan ketidakpastian hukum atas keabsahan Penyidik berstatus anggota Polri yang masih aktif. (*vide perbaikan permohonan hlm. 24-25*)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon salah dalam memaknai hukum acara yang dimaksud. Adanya acara sendiri yang dimiliki oleh OJK melalui Peraturan OJK merupakan penerapan dari norma. Begitupula jika terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 49 ayat (1) jo ayat (3) UU OJK dengan Peraturan OJK, maka Para Pemohon hendaknya memahami hal tersebut bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma. Terkait pengangkatan penyidik OJK, hal ini sudah diputus sesuai apa yang dibahas dalam proses pembentukan UU OJK, sebagai berikut:

*(Rapat Panja 26 November 2010, F-PG: Nusron Wahid):
Tadi kita sudah brainstorming soal bab penyidikan, sudah panjang lebar tentang dua isu. Isu pertama karena OJK itu nanti pegawainya tidak lagi Pegawai Negeri Sipil di convert menjadi OJK maka yang terjadi adalah tentang penyidikan ini OJK akan mengambil penyidik dari PPNS dan penyidik dari polisi sesuai dengan KUHP. Itu pertama sudah diputus tinggal nanti turunannya.*

- 16) Bahwa khusus untuk Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen dan advokat, maka hak dan wewenang Para Pemohon dalam profesinya tetap tidak berkurang dengan ketentuan pasal *a quo* yang diujikan. Para Pemohon tetap dapat menjalankan profesinya sebagaimana biasanya. Begitupun hak-hak yang akan didapatkan oleh klien Pemohon yang berprofesi advokat masih tetap sama dengan hak-hak pelaku tindak pidana umum lainnya, dan advokat juga tetap bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat

untuk membela hak-hak hukum kliennya sehingga dengan demikian tidak ada kesulitan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. (*vide perbaikan permohonan hlm. 9*)

c. Latar Belakang Pembahasan UU OJK

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut

- **Rapat Kerja (18 Agustus 2010)**

- 1) Menteri Keuangan (Agus M.W.)**

- Selanjutnya perkenalkan kami untuk menjelaskan kembali secara umum hal-hal pokok yang tertuang dalam RUU OJK ini sebagai berikut:*

- Poin 7: Penegakan Hukum*

- Dalam rangka penegakan hukum di sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Penyidikan ini antara lain dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan industri jasa keuangan di lingkungan OJK.*

- 2) Anggota F-PG (Edison Betaubun, S.H., M.H.)**

- Terkait Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa:*

- 1. Ruang lingkup lembaga yang dibentuk meliputi:*

- a. Pengaturan*

- Ini penting dimiliki agar dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang jasa keuangan.*

- b. Pengawasan terpadu dan lintas sub sektor agar dapat mendeteksi resiko finansial dari kegiatan yang berada di wilayah abu-abu dalam suatu kegiatan konglomerasi jasa keuangan.*

- c. Penegakan hukum yang dipunyai mencakup penyelidikan dan penyidikan agar mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang utuh dalam proses penegakan hukum.*

- **Rapat Dengar Pendapat Umum (19 Agustus 2010)**

- 1) Anggota F-PDIP (Trimedya Panjaitan)**

- Tapi saya coba mendalami apa yang ada di dalam RUU OJK ini utamanya Pasal 41 ayat (3) soal kewenangan penyidikan yang diberikan kepada lembaga ini seandainya lembaga ini akan berdiri nanti. Saya sesuai dengan core saya saja. Kalau orang bisnis harus punya core pak. Core saya di hukum, saya*

hukum saja. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang spirit dari ini tentu Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa PPNS tapi sebagaimana kita ketahui dan mungkin juga pihak Bapak tahu atau tidak sekarang ini menurut data dari Kapolri ada sekitar 650 PPNS di sekitar 43 kelembagaan. Nah, ini tidak jelas efektifitasnya.

... Sebenarnya dalam posisi ini apakah kita ingin membentuk lagi instrumen-instrumen hukum baru yang mempunyai kewenangan di bidang penyelidikan. Dia ini kalau dari mulai menerima laporan sampai Surat Penghentian Penyidikan, kewenangan yang diberikan pada OJK ini. Dengan posisi kewenangan yang luar biasa seperti ini, kami agak khawatir walaupun nanti ini pada saat pendalaman masuk kepada pasal-pasal nanti DIM-DIM itu kita baru diskusikan lebih detil. Jadi dalam posisi ini kami ingin menanyakan kepada bapak-bapak sekalian apakah orang Bapak setuju dengan kewenangan ini. Apakah negara kita ini tidak cukup dengan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada kepolisian, kejaksaan. ...

- **Rapat Dengar Pendapat Umum (23 September 2010)**

- 1) Akademisi (Insukindro)**

Jadi OJK itu lembaga apa Pak? Dalam undang-undang itu tidak jelas, ini saya kira perlu dijelaskan juga lembaga negara atau bukan lembaga negara semacam itu. Juga terkait dengan penyidikan, kalau kita baca pasal berapa ya itukan pegawai OJK adalah pegawai OJK, apakah itu PNS. Di dalam Pasal 41 disebutkan kecuali kepolisian kan pegawai negeri sipil mempunyai hak. Berartikan bisa jaksa, bisa macam-macam di situ. Ini nanti mirip-mirip KPK lagi, ketergantungannya sangat tinggi, semacam itu. Ini juga problem nanti kalau BI digabungkan dengan OJK, kemudian pegawai BI itukan bukan PNS. Apakah dia punya hak untuk melakukan penyidikan semacam itu atau diangkat jadi PNS. Ini menurut saya perlu clear.

- 2) Akademisi (Himawan)**

Hal yang perlu kita lihat juga itu adalah pengawasan. Pengawasan itu sebenarnya ada empat pilar yaitu, pemantauan, pemeriksaan, penyidikan, dan penegakan hukum. Ini yang belum kami lihat di dalam RUU ini yang mungkin harusnya lebih detail, lebih banyak kita perdalam untuk masalah pengawasan ini.

... Kemudian masalah penyidikan, penyidikan yang saya lihat di sini lebih bersifat pasif. Yaitu adalah menerima laporan dari masyarakat, padahal yang harus dilakukan itu adalah lebih pro aktif karena permasalahannya sekarang adalah seringkali kasus misalkan kasus emeron, kasus supreme mortgage dan lain sebagainya yang muncul kemudian kasus Antaboga dan sebagainya, ini tidak bisa kalau ditunggu sudah terlalu besar. Masalahnya sudah terlalu besar ketika kita sudah mendapatkannya. Kita tidak ada istilah di sini melakukan

prevention. Dalam masalah pengawasan, kalau saya menggunakan pendekatan economic, itu yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan detection rate, kemampuan untuk mendeteksi. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah banyak unsure problem sebenarnya yang muncul, kasus-kasus seperti Antaboga yang itu di dalam nomenklatur. Ini seharusnya yang menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana menghilangkan atau meminimasi hal-hal seperti ini. Di dalam setiap crime itu ada yang disebut un recorded finansial. Bagaimana meminimalisasi un recorded finansial ini yang saya pikir di dalam masalah penyidikan ini harus lebih jelas Pak untuk masuk ke sana.

- **Rapat Panja (21 Oktober 2010)**

- 1) **F-PG (Nusran Wahid)**

- Nah saya setuju prinsipnya bahwa Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini yang kita susun ini tidak hanya menjadi basis pondasi pendirian suatu lembaga yang lembaga itu bergerak di bidang otoritas jasa keuangan. Yang namanya otoritas itu di situ meliputi 3 kewenangan kalau saya baca dalam undang-undang ini; kewenangan pertama adalah pengaturan mikro prudensial di bidang perbankan dan pengaturan secara keseluruhan, kemudian pengawasan, sama low enforcement karena ada penyidikan di situ di dalamnya.*

- **Rapat Panja (26 November 2010)**

- 1) **Pemerintah**

- ... Di Undang-undang Pasar Modal itu ada penyidikan oleh Bapepam yaitu PPNS. Kemudian untuk di Bank Indonesia tidak ada penyidikan ternyata dan itu masalah buat Bank Indonesia selama ini karena mereka tidak bisa melakukan penyidikan, sehingga selalu lempar ke polisi ya hilang saja. Maaf ini kalau direkam karena kenyataannya begitu. Jadi kemudian, asuransi juga demikian. Kami selama ini kalau sudah masuk asuransi walaupun Bapepam LK begitu case-nya asuransi, kita langsung lempar ke polisi. Jadi berarti Kepolisian ini Bareskrim ini harus menguasai banget tentang perasuransian, dana pensiun, kalau pasar modal dia tidak perlu karena penyidikannya di kita tapi kalau fraud tetap ke polisi. Tapi sudah manipulasi biasanya di Bapepam. Jadi sebenarnya teman-teman di Bank Indonesia pun juga bilang kalau ini memang mereka masuk ke OJK, sebaiknya OJK secara keseluruhan punya penyidikan sehingga sudah berlaku juga untuk bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun. Makanya kita sebut di sini OJK bisa punya penyidikan. Itu masalah penyidikan. Nanti masalahnya apakah PPNS. Memang saat ini karena pengaturan tentang PPNS itu diatur di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi kita belum berani menyebut kata-kata lain selain PPNS. Oleh sebab itu, di dalam bab nanti tentang pegawai kita sebut OJK ini bisa juga*

menerima, pegawainya bukan saja pegawai OJK tapi juga pegawai negeri.

.... Di Kepolisian memang ada salah satu direktorat koordinasi pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil jadi di Korwas, di sana juga ada satu direktorat pak di Bareskrim khusus memang mendidik dan melakukan koordinasi dengan penyidik-penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tetapi tidak hanya Bapepam, dengan penyidik Bea Cukai, penyidik Pajak, penyidik Kehutanan, itu secara reguler tambahan pak. Jadi pendidikannya 3 bulan pak memang. Tapi karena kita lihat tindak pidananya itu adalah spesifik tindak pidana di bidang pasar modal yang memang sehari-harinya kita yang mengatur, jadi memang kita hanya belajar trik-trik pendidikannya; bagaimana membuat Berita Acaranya, bagaimana cara prosedur penyidikannya, bagaimana prosedur penyidikannya, itulah yang kita belajar di Kepolisian pak.

.... Kami menyampaikan bahwa memang untuk penyidik ini diatur dalam Hukum Acara Pidana pak, di situ memang diatur penyidik itu ada 2 pak yang itu adalah pejabat Polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Artinya di sini selain Kepolisian ada juga PPNS-nya pak. Tapi PPNS ini harus diberi kewenangan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa diberikan kewenangan selain diberikan oleh undang-undang. Harus pegawai negeri sipil. Di sini apakah bisa tidak di dalam RUU OJK ini bukan PPNS atau mungkin hal yang lain tadi berlaku lain dengan hatinya *lex spesialis*. Kami sependapat tadi sudah disampaikan oleh Pak Robin. Untuk *lex spesialis* itu harus mengatur rezim yang sama pengaturan hal yang sama. Jadi di sana kan hukum acara pidana di sini adalah Undang-undang OJK, jadi itu memang tidak bisa kita pakai azas itu. Kemudian juga azas *posterior* mengabaikan yang lama itu juga tidak bisa kita pakai juga seperti itu. Mungkin barangkali saat ini mungkin harus PPNS pak untuk sementara, tapi untuk rumusan mungkin kami belum bisa sampaikan atau nanti kita buat secara umum artinya apakah penyidik saja yang disebut di sini. Jadi tidak kita sebutkan PPNS atau mungkin nanti kami coba saja.

2) F-PG (Nusron Wahid)

Tadi kita sudah *brainstorming* soal bab penyidikan, sudah panjang lebar tentang dua isu. Isu pertama karena OJK itu nanti pegawainya tidak lagi Pegawai Negeri Sipil di *convert* menjadi OJK maka yang terjadi adalah tentang penyidikan ini OJK akan mengambil penyidik dari PPNS dan penyidik dari polisi sesuai dengan KUHAP. Itu pertama sudah diputus tinggal nanti turunannya.

3) F-PDIP (Nyoman Dhamantra)

Saya setuju OJK itu diberikan kewenangan untuk itu asal ada kerja sama. Karena kalau tidak ini banyak kasus akan bias karena ditangani tidak proporsional. Maka itu saya katakan pertama pemeriksaan, lidik, baru sidik. Kalau dia pemeriksaan internal OJK saja kalau sekiranya kesalahannya itu hanya kesalahan yang sifatnya hanya administrasi, yang cukup diberikan denda atau diberikan sanksi yang sifatnya internal saja di antara OJK dan pihak anggotanya. Tapi kalau nanti persoalan lidik sidiknya kalau kita mau betul-betul eksklusif bahwa OJK punya eksklusifitas untuk itu harus duduk dengan kejaksaan dan dengan kepolisian supaya khusus. Jadi kalau di tempat lain itu ada yang namanya polisi keuangan. Khusus menyangkut perbankan apa itu hanya kepolisian keuangan ini sajalah yang boleh. Itu ditempatkan misalnya di OJK.

- **Rapat Panja (1 Desember 2010)**

- 1) F-PAN (H. Nasrullah)**

Yang menjadi problem berikutnya adalah nanti bisa disambung dengan yang lain, adalah terkait dengan hukum pidana ini adalah kewenangan penyidikan itu dalam satu kaitannya dengan semua tindak pidana yang dimuat di dalam undang-undang di bidang jasa keuangan. Pertanyaannya kalau undang-undang di bidang jasa keuangan itu ternyata penyidikannya bukan penyidik PNS, tetapi yang penyidikannya adalah polisi, apakah dia harus ditarik ke sini atau tetap dia berlaku penyidik polisi. Saya ingin tampilkan ini tadi undang-undangnya gitu pak ya, di dalam undang-undang kan disebutkan beberapa undang-undang ini saya ambil contoh Undang-undang Perbankan saya belum mengecek lagi di dalam itu apakah di sana itu mengatur penyidikannya oleh PPNS atau tidak. Kalau itu tidak apakah dengan Undang-undang OJK ini dengan mengatur penyidikan yang menjelaskan tentang tindak pidana di bidang jasa keuangan sehingga dengan demikian juga berlaku tindak pidana perbankan.

- 2) Pemerintah (Fuad Rahmani)**

Jadi persis seperti yang disampaikan Pak Muzakir tadi, jadi memang sebenarnya pak di sektor keuangan sekarang Undang-undang Pasar Modal itu ada penyidik PNS di mana sekarang itu Bapepam. Waktu itu sekarang membentuk OJK sementara sekarang di Bank Indonesia itu kan tidak ada penyidik, di Undang-undang Perbankan juga tidak ada penyidikan dari Bank Indonesia. Di OJK itu mau dikasih semua ada penyidikan. Oleh karena itu, nanti kan kita akan mengajukan lagi ini Undang-undang Pasar Modal, Manajemen Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun itu semua akan disesuaikan dengan ini supaya nanti sinkron.

- 3) Bareskrim (Bung Jono)**

Iya, jadi arti dari korwas tadi sebetulnya pemberian bantuan penyidikan, bukan berarti PPNS tadi di bawah atau seperti anggotanya Penyidik Polri itu salah sekali pak. Tapi kalau korwas (koordinasi pengawasan) tadi sebetulnya mengawal PPNS di dalam melakukan penyidikan. Bentuk pengawalan tadi adalah bantuan penyidikan; bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa. Karena PPNS tadi tidak mempunyai kewenangan seperti yang ada di Kepolisian, seperti penangkapan/penahanan walaupun PPNS yang sudah ingin menangkap/menahan. Tapi repot sendiri dia pak, kewalahan juga, tugas pokoknya tidak dilaksanakan ngurusin tahanan kan gitu pak. Tetapi itu tadi memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS supaya hasil penyidikan berkas perkaranya tadi dapat memenuhi syarat formil dan materil. Muncul pertanyaan kapan dilakukan bantuan tadi pak, semenjak SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Kepada penuntut umum itulah makanya melalui penyidik Polri. Itulah ceritanya dalam rangka pemberian bantuan. Kemudian arti daripada korwas tadi pak yang saya sebutkan tadi, teknis dan pelaksanaannya sudah diatur di dalam KUHAP. Jadi PPNS Bapepam itu ya dalam kesehariannya kemarin gelar kami datang, mengundang Pak Jaksa juga datang, dalam keseharian sudah bersama. Karena memang Pasal 107 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu sudah mengatur mekanisme korwasnya di bantuan penyidikan tadi pak, sudah diatur di situ. Kembali ke rumusan yang tadi bahwa nanti penyidik di OJK ini di situ ada penyidik Bapepam, penyidik Polri dan penyidik jaksa gitu lho. Wah ini polanya seperti KPK sepintas gitu lho pak. Padahal pola penahanan di KPK dengan OJK itu lain. Pola penahanan koruptor dengan terorisme itu sama pak, karena koruptor itu hampir seluruh Indonesia mendukung, sama dengan penahanan terorisme semuanya mendukung. Kalau ketemu langsung hap, kalau bisa begitu pak. Di OJK ini tidak demikian makanya di sini ada kewenangan administratif, mencabut izin dan segala macam. OJK itu tadi kental dengan kehidupan sosial, dengan ekonomi, dengan ini pak. Kalau ada masalah juga harus melihat pajaknya di mana, perusahaan tadi ada tenaga kerjanya tidak, ini perputaran bagaimana dengan perputaran ekonomi di Indonesia, sehingga polanya tidak seperti KPK tidak langsung potong lehernya gitu pak. Itu supaya masuk kan ke kas negara kan begitu pak.

4) Jampidsus (M. Amari):

Menyangkut masalah penyidik pak, ini saya sependapat dengan pak dari Polri, bahwa PPNS itu bisa dibentuk tapi itu syaratnya harus pegawai negeri sipil. Kalau badan ini dibentuk sebagai badan swasta atau bukan badan negara, maka susah kita untuk bisa membentuk PPNS karena salah satu syarat PPNS itu adalah dia pegawai negeri. Yang dari pegawai negeri

kemungkinan dari Bapepam tapi tidak tahu bagaimana nanti membentuknya kalau memang keinginan untuk membentuk PPNS itu begitu kuat dan memang itu penting. Menurut hemat saya memang perlu karena polisi nanti yang akan membantu dalam penanganan mekanisme penyidikannya, PPNS itu nanti yang menguasai mengenai teknis perbankan atau teknis masalah keuangannya. Kalau jaksa jelas sama dengan polisi, ibara penyidik itu penyidik umum tahunya masalah umum, masalah-masalah khusus tentu harus belajar dulu atau paling tidak meminta bimbingan kepada mereka-mereka yang sudah spesialis.

... Mengenai batasan apakah lembaga ini OJK ini bisa melakukan penyidikan atau hanya penyelidikan. Kalau menurut hemat saya kita berkaca pada PPATK pak. PPATK tempo hari di dalam RUU-nya menginginkan agar PPATK itu bisa ditingkatkan dari melakukan pemeriksaan, dari melakukan pemantauan penyelidikan. Untuk menjadi penyelidik saja tempo hari itu tidak disetujui, hanya sebagai pemeriksa tugasnya melakukan pemeriksaan. Padahal kalau dia melakukan penyelidikan juga tidak terlalu bersinggungan, karena hasil penyelidikannya toh juga diteruskan kepada penyidik yang menjadi tindak pidana asap. Bahkan menurut hemat saya OJK ini kalau kita jadikan sebagai instansi penyidik agak repot ini. Karena yang pertama perangkat untuk ke sana itu seperti untuk menahan dan seterusnya kan tidak punya dan dia bukan ditugaskan untuk melakukan kegiatan penegakan hukum yang sebegitu drastis karena masih ada hal-hal lain yang perlu dilindungi yang perlu sentuhan-sentuhan yang lebih soft sifatnya dibanding dengan terorisme dan korupsi, sehingga PPATK pun juga kita bentuk seperti itu tempo hari itu. maka kalau ini juga dikasih kekuasaan seperti polisi, seperti jaksa, nanti kabur orang yang mau bergerak di bidang keuangan ini. Makanya memang perlu lebih berhati-hati. Kemudian mengenai penyidik di Bapepam saya belum tahu persis pak mengenai penyidik Bapepam nanti barangkali bapak dari Bareskrim nanti yang bisa memberikan penjelasan.

Menyangkut masalah ini bisa tidak OJK ini menjadi penyidik atau penyelidik atau pengawas, atau apa tadi itu pemeriksa. Kalau saya membaca namanya ini di dalam konsideran menimbang b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang bertugas melaksanakan pengawasan yang dapat mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank secara terpadu, independen dan akuntabel. Kalau lihat namanya di sini pengawasan dan kalau memang betul ini yang dikehendaki pengawasan tentu kewenangannya bukan sampai pada penyidikan karena kalau sudah sampai pada penyidikan bukan sekedar pengawasan itu

penegak hukum. Hasil dari pengawasan ini baru diberikan kepada penegak hukum, penegak hukum lah yang nanti akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kalau saya lihat saya kembalikan kepada konsideran ini menurut hemat saya paling banter yang bisa dilaksanakan oleh OJK ini adalah penyelidikan tapi bukan penyidikan atau pemeriksaan tadi. Sebenarnya istilah pemeriksa dan penyidik itu hampir sama pak, sama-sama belum boleh melakukan upaya paksa, belum boleh menahan, belum boleh menangkap tapi dia bisa melakukan investigasi yang hasilnya nanti dianalisis di dalam produk-produk pengawasan seperti yang dilakukan oleh BPKP, dilakukan oleh PPATK dan beberapa lembaga pengawasan semacam itu.

- **Rapat Kerja Panja (2 Desember 2010)**

- 1) Pakar Hukum Tata Negara (Jimly Asshiddiqie)**

Kemudian yang selanjutnya itu soal penyidikan. Jadi Pak Harry mana tadi, jadi saya ingin menjelaskan di sini sekarang, instansi yang menangani penyidikan itu sudah 55 instansi; ada polisi, ada KPK, ada Kejaksaan, ada PPNS itu banyak sekali. Dari segi undang-undang yang boleh itu PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaan OJK ini PNS bukan. Kalau dia akan diberi fungsi penyidikan kayak KPK ini bisa masalah ini. Ini kan kita karena tidak percaya kepada kejaksaan, maka kita bikin KPK, tidak percaya polisi, tidak percaya. Tapi kalau begini terus kapan habisnya kita bikin lagi lembaga baru nanti fungsi penyidik lagi. Saya berharap kalau bisa janganlah ini, cukup penyelidikan saja tetapi ada rambu-rambu yang begitu jelas sehingga Kejaksaan itu tidak bisa misalnya bermain-main dengan jadwal, ditentukan lebih rinci gitu misalnya begitu. Dan partnership antara OJK ini langsung dengan Kejaksaan tidak usah dengan Kepolisian lagi, Kejaksaan. Jadi ini termasuk tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus tidak perlu lewat polisi jadi langsung dia. Tapi lembaga ini jangan diberi fungsi penyidikan cukup penyelidikan, walaupun di dalam fungsi penyidikan di Kejaksaan dia ikut nempel gitu, jadi dia ikut berperan, diatur saja begitu. Tanpa harus memberi kewenangan menyidik sendiri. Itu saya anjurkan demikian.

- 2) F-PG (Melchias Marcus Mekeng)**

Masalah penyidikan, Prof. Ya memang kalau penyidikan ini diberikan kepada OJK kelihatan menjadi super body lagi nanti, tetapi, Prof, faktanya di lapangan kasus-kasus pasar modal, kasus-kasus perbankan ini rasa keadilan sudah tidak ada lagi. Tadi Pak DR. Harry menyampaikan kasus Herman Ramly, banyak lagi pemain-pemain pasar modal yang tidak pernah ketangkap padahal mereka melakukan pelanggaran yang di depan mata kelihatan, nah, kalau ini diberikan katakanlah kepada Kejaksaan dari sisi kompetensi juga belum tentu orang

di Jaksa mengerti pasar modal. Nah, ini apakah bisa dalam transisi ini diberikan ini sampai Kejaksaan kita ini benar-benar Kejaksaan yang kita harapkan atau Kepolisannya itu. Kalau tidak, ini lembaga OJK ini lembaga setengah hati walaupun sudah diberi kekuasaan untuk mengawasi tetapi pada saat dia mengawasi dia menemukan sesuatu yang tidak benar dia tidak bisa lakukan apa-apa, hanya kasih saja dibuat penyelidikan, kasih Kejaksaan, tidak pernah P21. Nah, artinya visi dan misi daripada OJK dari awal yang kita inginkan ini, itu tidak pernah akan berhasil. Nah, ini bagaimana, Prof, kalau fungsi penyidikan ini.

3) F-PD (I Wayan Gunastra)

Lalu terkait dengan OJK, jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu lalu kita bentuk OJK berdasarkan undang-undang. Kalau suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, tidakkah boleh lembaga itu punya penyidik sendiri. Sekarang salah satu lembaga yang akan diambil kekuasaannya oleh OJK yaitu Bapepam punya penyidik sendiri. Itu yang saya ingin tahu, punya penyidik sendiri. Apakah lembaga yang kita bentuk dengan undang-undang yang juga perannya yang akan sangat penting untuk menjaga Negara ini jangan sampai rusak karena kriminal di bidang jasa keuangan itu, benar-benar tidak boleh mempunyai lembaga yang mempunyai penyidik sendiri dengan keahlian khusus itu karena tidak semua penyidik yang kita miliki akan mempunyai keahlian seperti ini terutama di bidang kejahatan keuangan.

- **Rapat Dengar Pendapat (2 Maret 2011)**

- 1) Yusril Ihza Mahendra**

Kemudian ini ada yang agak serius pasal 41 mengenai penyidikan. Kalau saya baca disini pasal 41 ini mengatur selain penyidik polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ruang lingkungannya meliputi pengawasan jasa keuangan di lingkungan jasa keuangan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab-kitab Undang-undang hukum acara pidana. Yang diatur disini ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil selain penyidik polisi. Tidak disebut apa namanya penyidik dari kejaksaan tidak ada disini. Yang ada Cuma polisi, PPNS. Tapi yang diatur dalam pasal 1 ini hanya keberadaan mereka sebagai PPNS seperti disebutkan dalam KUHAP. Tapi bagaimanakah prosedur kerja dari.....

... Tapi tegas dikatakan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan menggunakan KUHAP kecuali diatur secara khusus di dalam Undang-undang ini. Misalnya menyimpang bahwa KPK itu tidak ada SP3. Itu menyimpang dari KUHAP tapi yang pokok adalah tetap KUHAP. Tapi disini tidak ada, dan ini bisa menyebabkan ini ada lembaga baru yang menakutkan semua orang. Ada pegawai negeri sipil yang

diangkat. Kemudian penyidik eselon I berwenang. Kewenangannya ini memberikan laporan, melakukan penelitian kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan atau tindak pidana dibidang jasa keuangan, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti ke setiap orang, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, meminta dokumen berkenaan dengan tindak pidana, melakukan pengeledahan, loh ngeri ini. tidak ada ini, tidak terikat KUHAP. Bisa dipanggil orang, bisa geledah DPR bisa geledah siapapun. Lebih dari KPK ini. Sedangkan polisi, kejaksanaan mau menggeledah harus ijin pengadilan, bagaimana kacau balau ini dunia keuangan kita kalau lembaga ini penyidiknya diberikan otoritas yang cukup besar. Tidak tunduk pada KUHAP dan atur saja dia sendiri.

2) F-PG (DR. H. Harry Azhar Azis, MA)

... Soal penyidik ini menarik. Apakah dari pernyataan Pak Yusril itu artinya kita mesti mempertegas lama sebelum kita atur model tata cara penyidikan di Undang-undang ini, harus ditegaskan itu harus tunduk kepada KUHAP.

3) F-PD (Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang)

Bagus sekali Pak Yusril tadi menyampaikan tentang Pasal 41 bahwa apa kalau kita bertanya bagaimana hukum acara yang digunakan. Saya kira Pak Yusril di sini disampaikan bahwa mereka mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 8 tahun 1981, dan kemudian PNS. Yang tadi disampaikan bahwa sepertinya ini berbahaya atau punya kewenangan yang besar PPNS ini. Nah, PPNS ini kan melakukan penyelidikan terhadap pegawai negeri sipilnya. Jadi di dalam lembaga OJK ini selain tadi beberapa orang dari para ahlinya di bidang asuransi, di bidang pasar modal, perbankan, juga boleh menerima pegawai negeri sipil yang ingin masuk ke dalam lembaga ini. Tentu PPNS ini akan berperan ketika dia memeriksa pegawai negeri sipilnya kan Pak Yusril, bukan di luar non pegawai negeri sipil kalau non pegawai negeri sipil yang periksa tentu pejabat penyidik Kepolisian. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya buka-buka undang-undang yang lain yang juga ada di penyidikan unsur pegawai negeri sipil, saya lihat sebenarnya intinya more or less kurang lebih sama pak, dia melakukan pemeriksaan, dia memanggil memeriksa terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana Jadi seperti ini, tapi karena saya dengar tadi Pak Yusril menyampaikan ini sangat berbahaya saya juga ingin mendapatkan gambaran di mana kira-kira pelanggaran daripada kewenangan PPNS ini.

4) Yusril Ihza Mahendra

... Nah sebaiknya pasal 41 ini rumusannya, PPNS ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ya itu menggunakan hukum acara sebagaimana diatur didalam KUHAP kecuali diatur tersendiri didalam Undang-undang ini, jadi ini mengandung satu hukum acara disini tapi sangat singkat ya, tapi memberikan kewenangan yang potensial bisa disalahgunakan oleh PPNS yang menjadi ini, seperti misalnya disebutkan disini dia punya kewenangan untuk melakukan pengeledahan, karena dia merasa tidak tunduk pada KUHAP, dihukum acara diberikan kewenangan, dia bisa mengeledah siapa saja tanpa ijin pengadilan dan itu bisa bahaya, apalagi dia bisa menyita, dia bisa memanggil orang.

Nah jadi saya kira rumusan pasal 41 ini mesti dielaborasi agak rinci karena pedoman kita begini, inikan sebenarnya bukan menyangkut hukum pidana, ini kan hukum administrasi negara sebenarnya, tapi didalamnya ini ada aspek hukum acara pidana, hukum acara pidana itu harus strike, strike nggak bisa disamar-samar, karena sifat dari hukum pidana materiil maupun pidana formil itu akan bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia...

- **Rapat Intern Pansus (24 Mei 2011)**

- 1) F-PG (Nusron Wahid)**

Baik, begini keputusan kita tentang masalah lidik-sidik ini penyelidikan dan penyidikan, itu kemarin dikembalikan ke dalam ranah undang-undang sektoral. Nah persoalan yang muncul di dalam undang-undang OJK ini adalah kewenangan untuk sampai pada level penyidikan itu hanya terbatas pada level pasar modal. Karena di dalam klausulnya itu di dalam pasal-pasal itu dinyatakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diatur secara khusus. Jadi kewenangan untuk penuntutan eh penyidikan, itu hanya sampai khusus pada masalah pasar modal. Nah pada waktu pertimbangan, perdebatannya kalau ingin memberikan, mengurangi kewenangan atau ingin menambah kewenangan itu ini dikembalikan dalam kontek pembahasan waktu kita mengamandemen undang-undang sektoral apakah undang-undang perbankan, apakah undang-undang asuransi, apakah undang-undang industri pembiayaan maupun undang-undang tentang pasar modal nanti.

- **Rapat Panja (26 Mei 2011)**

- 1) Menteri Keuangan (Agus M)**

Substansi ketiga yang berhasil disepakati adalah terkait dengan penegakan hukum. Dalam hal ini kewenangan pemeriksaan dan penyidikan di mana penegakan hukum di sektor jasa keuangan dilakukan di bawah payung Undang-undang OJK dan dikoordinasikan oleh OJK, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana. Lebih lanjut disepakati pula mekanisme pola rotasi serta mutasi penyidik, agar penyidikan terhadap dugaan tindakan pidana di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif. Aspek pemidanaan sebagai bagian dari penegakan hukum juga telah memperoleh perhatian serius pada pembahasan sebelumnya. Sehingga tercapai kesepakatan tentang ketentuan pidana baik tentang tindak pidana maupun ancaman pidananya.

- **Rapat Panja (10 Juni 2011)**

- 1) F-PG (Nusron Wahid)**

Terima kasih Pimpinan, perlu kami sampaikan bahwa penuntut umum memang hanya kejaksanaan. Oleh karena itu yang tadi kami kemukakan, di Malaysiapun penuntut umumnya itu adalah dari jaksa yang di seperti second man dimasukkan ke Securities Commission. Sekarang di KPK pun sebenarnya adalah penuntut umumnya adalah kejaksanaan yang punya private jaksa kemudian masuk di KPK. Bahkan diskhusus KPK yang ingin punya penyidik sendiripun itu masih menjadi ramai karena penyidiknya sekarangpun masih menyidik polisi. Dengan demikian Pimpinan atas ijin Ketua Bapepam LK bahwa kami masih berpendapat bahwa penuntutan hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang punya private jaksa penuntut umum di kejaksanaan agung yang nanti di second man kan atau ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) F-PKS (Kemal Azis Stamboel)**

Perlu kami sampaikan Negara yang basisnya pasar modalnya, kami paham pasar modalnya bagus itu negara-negara common law seperti Amerika. Amerika malah bahkan tidak punya kewenangan penyidikan. Inggris juga tidak punya kewenangan penyidikan. Kebetulan di negara common law yang kami sampaikan tadi Malaysia itu punya kewenangan baik kewenangan administrasi atau administrative Rosiding, punya kewenangan civil Rosiding atau perdata danpunya kewenangan pidana termasuk penuntutannya. Memang di negara-negara civil law seperti di Indonesia banyak sekali para juries yang tidak sepakat bahwa proses penyidikan dan penuntutan dalam satu body, karena takut adanya kurang check in balance. Tetapi kenapa tadi disampaikan bahwa yang mana aja, memang sekarang ini komisi pemberantasan korupsi Pak yang punya kewenangan itu. Selain itu, kami tidak melihat atau sekurang-kurangnya belum melihat ada lembaga lain yang punya kewenangan pro yustisia untuk penyidikan dan penuntutan dalam satu tubuh Pak. Bahwa dalam KPK itu pengadilannya pun sudah sendiri, pengadilan tipikor. Karena memang dianggap kejahatan luar biasa.

- 3) F-PAN (PROF. DR. Ismed Ahmad)**

Perdebatannya nanti kita lakukan di pansus, karena feeling saya, ini feeling, meskipun Pak Nyoman setuju tentang ini, ini di dalam anggota pansus kita ini ada beberapa anggota Komisi III yang saya tahu persis anggota Komisi III itu mempunyai semangat yang kuat terhadap proteksi terutama hal-hal yang menyangkut tentang kewenangan penyidikan polisi sama hal-hal yang menyangkut kewenangan penuntutan jaksa. Di cowel sedikit pasti akan halo-halo pasti itu akan nanti. Pasti itu akan nanti. Lebih baik energinya itu kita harapkan simpen lalu di pansus. Tapi yang penting pada rapat sore ini kita merumuskan pasal demi pasal yang itu menjadi amanat daripada rapat semalam.

- **Rapat Kerja (25 Oktober 2011)**

- 1) F. PDIP (I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM)**

Terima kasih Pimpinan. Terkait dengan masalah sidik dan lidik ini kami sudah memberikan suatu catatan, bahwasanya masalah penyelidikan kami tetap pada berpegangan pada penyelidikan itu diberikan kepada PPNS, namun penyidikannya itu kembali ke kepolisian.

- 2) F-PG (Meutya Hafid)**

Poin ke enam, kewenangan pemeriksaan dan penyidikan. OJK memiliki alat kelengkapan sendiri dan mandiri dalam melakukan penegakan hukum, hal ini penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul manakala melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan. Meskipun awalnya kami mengusulkan agar OJK memiliki kewenangan penuntutan namun fungsi penegakan hukum yang telah mencakup pemeriksaan dan penyidikan atau sidik kami pandang cukup dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang utuh dalam proses penegakan hukum.

- 3) F-PKB (Otong Abdurrahman)**

Terakhir nomer 5, fraksi Partai kebangkitan bangsa berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat serta ketentuan tentang pemeriksaan dan penyidikan dan ketentuan sanksi hukum baik administrative maupun pidana yang tegas seperti yang diatur dalam RUU tentang otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat mendorong penegakan hukum di Indonesia menjadi berjalan lebih baik setidaknya bisa meminimalisir terjadinya tindakan melawan hukum.

- 4) F-PDIP (I Nyoman Damantra)**

Ketiga menyangkut pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil PPNS dalam undang-undang ini jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

5) F-PAN (PROF. DR. Ismed Ahmad)

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan oleh OJK namun kewajiban penuntutan dilakukan oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh perundang-undangan. ... Keberhasilan Pansus OJK dalam menyelesaikan pasal-pasal yang kontroversial seperti pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus diberikan apresiasi yang sebesar-besarnya.


Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata “*dan penyidikan*” dan Pasal 9 huruf c terhadap kata “*penyidikan*” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata “*dan penyidikan*” dan Pasal 9 huruf c terhadap kata “*penyidikan*” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedy Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)



Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)



Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)




Dr. Ir. H. Adies Radr, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, MH
(No. Anggota A-73)



H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)



H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)



Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)